



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG



Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378

**TATA CARA PENGADUAN
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**

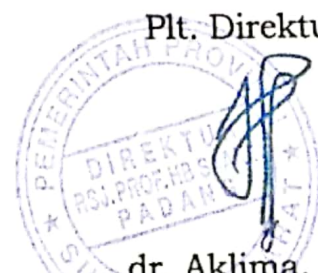
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan RS. Jiwa Prof HB. Saanin Padang, perlu di lakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan RS. Jiwa Prof HB. Saanin Padang.

RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam hal ini memberikan pelayanan menjadi tolak ukur yang di pergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang di lakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dan badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui kotak saran yang tersedia di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email PPID RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Ppidpembantusaanin@gmail.com;
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui website PPID pembantu RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang (pada menu kontak).

Plt. Direktur,



dr. Aklima, MPH

NIP. 19680203 200212 2 002